



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 815 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA GUGUS DEPAN UNGGUL  
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sekota Banjarmasin, perlu menetapkan pemenang Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sekota Banjarmasin Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sekota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63 );
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pemenang Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sekota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022, pada Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 21 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Desember 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 815 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA GUGUS  
DEPAN UNGGUL JENJANG SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA SEKOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2022

PENETAPAN PEMENANG LOMBA GUGUS DEPAN UNGGUL JENJANG SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	BIDANG LOMBA	NAMA SEKOLAH	JUARA	HADIAH
1	Gugus Depan Unggul	SMPN 9 Banjarmasin	I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp. 4.000.000,-
2	Gugus Depan Unggul	SMPN 12 Banjarmasin	II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,-
3	Gugus Depan Unggul	SMPN 30 Banjarmasin	III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,-
4	Gugus Depan Unggul	SMPN 7 Banjarmasin	Harapan I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,-
5	Gugus Depan Unggul	SMPN 8 Banjarmasin	Harapan II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA